

Harmonisasi Sistem Arbitrase Syariah Dan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Strategi Meningkatkan Efektivitas Hukum Nasional

Ajeng Ayu Purwita¹, Eko Priadi²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang ²Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan

Email: ¹ajeng.stih.dsn@gmail.com ²ekopriadi@iaidu-asahan.ac.id

Abstrak – Perkembangan pesat kegiatan ekonomi syariah di Indonesia menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif serta menjamin kepastian hukum dan kesesuaian dengan hukum Islam. Meskipun kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, pelaksanaan arbitrase syariah masih menghadapi kendala berupa disharmonisasi regulasi, khususnya dalam hal pendaftaran, pelaksanaan, dan pembatalan putusan arbitrase yang masih dikaitkan dengan Pengadilan Negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji regulasi, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kewenangan tidak dapat diselesaikan melalui penyesuaian normatif secara parsial, melainkan memerlukan harmonisasi sistemik yang mencakup kerangka regulatif, kelembagaan, dan prosedural. Penelitian ini mengusulkan sistem penyelesaian sengketa syariah yang terpadu dengan menempatkan arbitrase syariah sebagai mekanisme nonlitigasi utama, sementara Peradilan Agama diberi peran eksekutorial dalam tahapan pascaputusan guna memperkuat kepastian hukum dan koherensi kelembagaan.

Kata kunci : Arbitrase Syariah, Peradilan Agama, Harmonisasi Hukum, Sengketa Ekonomi Syariah

Abstract – The rapid development of Islamic economic activities in Indonesia necessitates dispute resolution mechanisms that ensure legal certainty, effectiveness, and compliance with Islamic law. Although the authority of the Religious Courts over Islamic economic disputes has been normatively affirmed through Law No. 3 of 2006 and reinforced by Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012, the implementation of Sharia arbitration remains constrained by regulatory disharmony, particularly concerning the registration, enforcement, and annulment of arbitral awards, which are still institutionally linked to the District Courts. This situation has resulted in overlapping jurisdiction and weakened the enforceability of decisions issued by the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS). Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, this study examines legislation, court decisions, and legal doctrines through deductive reasoning and grammatical–systematic interpretation. The findings reveal that jurisdictional conflicts cannot be resolved through partial normative clarification alone, but require systemic harmonization integrating regulatory, institutional, and procedural dimensions. As its principal contribution, this study proposes a single sharia dispute resolution system that positions Sharia arbitration as the primary non-litigation mechanism, while assigning the Religious Courts a supporting and enforcing role in post-award processes, thereby strengthening legal certainty, institutional coherence, and the effectiveness of Islamic economic dispute resolution within the national legal system.

Keywords: Sharia Arbitration; Religious Courts; Legal Harmonization; Islamic Economic Disputes; Legal Certainty

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia selama dua dekade terakhir mengalami peningkatan yang semakin cepat dan menunjukkan posisi yang kian strategis dalam sistem perekonomian nasional. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki modal demografis dan struktural yang kuat untuk mengembangkan diri sebagai salah satu pusat ekonomi syariah di tingkat global. Pertumbuhan ini tercermin dari peningkatan aset perbankan syariah nasional yang mencapai Rp 608 triliun dengan pangsa pasar 6,51% pada tahun 2020 dan meningkat menjadi sekitar Rp 750 triliun dengan pangsa pasar 7,3% pada tahun 2022 (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2020, 2022). Ekspansi tersebut tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga diikuti oleh meningkatnya kompleksitas hubungan hukum dalam transaksi ekonomi berbasis prinsip syariah.

Sejalan dengan semakin intensifnya aktivitas ekonomi syariah, potensi terjadinya sengketa hukum—terutama yang timbul dari hubungan kontraktual antara lembaga keuangan syariah dan nasabah—juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Sengketa ekonomi syariah pada hakikatnya menuntut mekanisme penyelesaian yang tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum dan efisiensi prosedural, tetapi sekaligus menjamin kesesuaian substantif dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi landasan normatif dalam akad-akad muamalah (Mubarok, 2013). Dalam konteks ini, arbitrase syariah dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi yang memiliki keunggulan komparatif, terutama dari aspek fleksibilitas prosedural, efisiensi biaya dan waktu, kerahasiaan, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (Basyir, 2015; Yuniardi et al., 2024).

Secara kelembagaan, praktik arbitrase syariah di Indonesia berawal dari pendirian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) oleh Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya mengalami penguatan dan perubahan nomenklatur menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) pada tahun 2003. Sejak transformasi tersebut, BASYARNAS berperan sebagai lembaga arbitrase berbasis prinsip syariah yang memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mekanisme nonlitigasi (Hartini, 2007; Sjahdeini, 2014). Keberadaan BASYARNAS tidak hanya mencerminkan kebutuhan praktis penyelesaian sengketa berbasis syariah, tetapi juga menjadi bagian dari arsitektur kelembagaan hukum ekonomi syariah nasional.

Di sisi lain, dinamika regulasi di sektor jasa keuangan turut membentuk ulang konfigurasi kelembagaan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang mulai beroperasi pada tahun 2021 pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih terintegrasi dan lintas sektor jasa keuangan (Habibah & Hamzah, 2021). Namun dalam tataran implementasi, keberadaan LAPS SJK justru memunculkan kompleksitas kelembagaan baru dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan BASYARNAS, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mekanisme arbitrase (Sulistiyaningsih & Setiawan, 2024).

Pada sisi yang lain, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah mengalami perluasan yang signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Melalui regulasi ini, sengketa ekonomi syariah secara tegas ditempatkan sebagai bagian dari kompetensi absolut Pengadilan Agama, yang sekaligus merefleksikan pengakuan formal hukum ekonomi syariah dalam kerangka sistem hukum nasional (Sakti & Wahyuningsih, 2017). Akan tetapi, perluasan kewenangan tersebut tidak diiringi dengan harmonisasi regulasi di bidang arbitrase, terutama yang berkaitan dengan mekanisme pendaftaran, pelaksanaan eksekusi, dan pembatalan putusan arbitrase syariah.

Persoalan mendasar dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah terletak pada adanya dualisme kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman masih menempatkan kewenangan pendaftaran dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase pada Pengadilan Negeri. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 secara tegas menegaskan bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan eksklusif Pengadilan Agama. Ketidaksinkronan pengaturan tersebut tidak hanya melahirkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berdampak langsung pada rendahnya efektivitas dan daya laksana putusan arbitrase syariah dalam praktik (Wulandari, 2017; Najib, 2020).

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti persoalan konflik yurisdiksi dan disharmoni regulasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase syariah (Anshori, 2010; Mahir, 2014; Kencanawati, 2017). Namun, kajian-kajian tersebut pada umumnya masih berfokus pada identifikasi konflik normatif dan belum secara komprehensif merumuskan desain harmonisasi sistemik yang mengintegrasikan arbitrase syariah dan Pengadilan Agama dalam satu kerangka kelembagaan dan prosedural yang koheren. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian terkait perumusan strategi harmonisasi yang bersifat integratif, aplikatif, dan berorientasi pada peningkatan kepastian hukum serta efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif dan implementasi kewenangan arbitrase syariah serta Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, sekaligus merumuskan model harmonisasi sistem yang ideal. Fokus utama penelitian diarahkan pada aspek pendaftaran, pelaksanaan eksekusi, dan pembatalan putusan arbitrase syariah dalam kerangka kewenangan Pengadilan Agama. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan hukum ekonomi syariah, sementara secara praktis diharapkan memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas arbitrase syariah, serta mengokohkan integrasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang menitikberatkan pada analisis kewenangan dan aspek legalitas putusan arbitrase syariah dalam mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini berkaitan langsung dengan norma hukum tertulis, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang mengatur arbitrase syariah serta kewenangan Pengadilan Agama dalam sistem hukum nasional.

Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menelaah konsistensi, keselarasan, dan koherensi pengaturan hukum yang berkaitan dengan arbitrase serta mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji secara mendalam konsep kewenangan peradilan, arbitrase syariah, serta gagasan harmonisasi sistem hukum dalam kerangka hukum nasional.

Bahan hukum yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. Selanjutnya, bahan hukum sekunder mencakup buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan isu arbitrase syariah serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Adapun bahan hukum tersier digunakan secara terbatas sebagai penunjang untuk memperjelas pengertian istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang tersedia dalam basis data hukum, perpustakaan akademik, serta publikasi ilmiah daring. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan penalaran deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan hukum yang bersifat khusus.

Analisis dilakukan melalui metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna tekstual dan terminologis dari norma hukum yang dikaji, sedangkan interpretasi sistematis diterapkan untuk menilai keterkaitan, konsistensi, serta potensi disharmoni antar ketentuan hukum dalam kerangka sistem hukum nasional. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber disharmoni regulasi sekaligus merumuskan model harmonisasi kewenangan antara arbitrase syariah dan Pengadilan Agama yang mampu memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Implementasi Kewenangan Pengadilan Agama dan Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah memperoleh dasar normatif yang jelas melalui ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Norma tersebut secara tegas memasukkan ekonomi syariah ke dalam ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Agama, sejajar dengan bidang-bidang hukum Islam lainnya, sehingga menandai pengakuan formal terhadap hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional (Rahmi, 2014; Sakti & Wahyuningsih, 2017). Penetapan kompetensi absolut ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip hukum Islam serta menghindari fragmentasi kewenangan dalam mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memperluas ruang lingkup ekonomi syariah hingga mencakup beragam sektor usaha yang berlandaskan prinsip syariah, antara lain perbankan, asuransi, pembiayaan, pasar modal, serta berbagai bentuk kegiatan bisnis syariah lainnya. Luasnya cakupan tersebut mencerminkan perkembangan ekonomi syariah sebagai suatu sistem ekonomi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Kondisi ini pada gilirannya menuntut keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya menekankan

aspek efisiensi prosedural, tetapi juga mampu menjamin kesesuaian substantif dengan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (Antonio, 2011; Khan, 2017).

Meskipun demikian, konstruksi kewenangan tersebut tidak sepenuhnya terimplementasi secara konsisten dalam regulasi sektoral. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama berdasarkan kesepakatan para pihak, sepanjang mekanisme yang dipilih tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mengakomodasi asas kebebasan berkontrak serta fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya, pengaturan tersebut justru memunculkan ketegangan normatif karena membuka peluang terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan lembaga arbitrase (Anshori, 2010; Asriyani & Dwiyaniti, 2023).

Ketidakpastian pengaturan tersebut semakin mengemuka melalui Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang sebelumnya membuka kemungkinan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui peradilan umum. Pengaturan ini dalam praktik mendorong terjadinya *forum shopping* dan sekaligus melemahkan posisi Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang secara substantif paling berwenang dan kompeten dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam terhadap sengketa ekonomi syariah (Najib, 2020).

Situasi tersebut kemudian memperoleh koreksi konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi merupakan kewenangan eksklusif Pengadilan Agama, sekaligus memperkuat konsistensi penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan nasional (Annas, 2015; Najib, 2020).

Kendati demikian, koreksi konstitusional tersebut belum sepenuhnya menuntaskan persoalan kewenangan dalam ranah arbitrase syariah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman masih menempatkan kewenangan pendaftaran, pelaksanaan eksekusi, dan pembatalan putusan arbitrase pada Pengadilan Negeri. Konfigurasi pengaturan ini menimbulkan disharmoni sistemik karena secara struktural tidak selaras dengan rezim hukum ekonomi syariah yang menempatkan Pengadilan Agama sebagai forum utama dalam penyelesaian sengketa yang berlandaskan prinsip syariah (Wulandari, 2017; Kencanawati, 2017).

Dalam konteks arbitrase syariah, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai lembaga arbitrase permanen yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kewenangan tersebut bersumber dari adanya perjanjian arbitrase yang mengikat para pihak dan berlandaskan asas *pacta sunt servanda*. Secara normatif, kesepakatan ini menegaskan bahwa pengadilan tidak lagi berwenang untuk memeriksa pokok perkara yang telah disepakati para pihak untuk diselesaikan melalui mekanisme arbitrase (Anshori, 2010; Sjahdeini, 2014). Karakteristik arbitrase syariah yang menekankan prinsip perdamaian (*ishlah*), keadilan, efisiensi, dan kerahasiaan menjadikannya

mekanisme yang kompatibel dengan kebutuhan penyelesaian sengketa ekonomi syariah modern (Kamali, 2003; Yuniardi et al., 2024).

Akan tetapi, disharmoni regulasi terkait kewenangan pendaftaran dan eksekusi putusan arbitrase syariah menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pembentukan peradilan agama dan desain regulasi arbitrase nasional. Ketidakharmonisan ini berdampak langsung pada lemahnya daya paksa (*enforceability*) putusan arbitrase syariah serta mengurangi kepastian hukum bagi para pihak yang memilih mekanisme nonlitigasi berbasis syariah (Wulandari, 2017).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi yang secara konsisten menempatkan kewenangan pendaftaran, pelaksanaan eksekusi, dan pembatalan putusan arbitrase syariah di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama. Upaya harmonisasi tersebut tidak hanya selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tetapi juga merefleksikan kebutuhan sistem hukum nasional untuk mengintegrasikan mekanisme arbitrase syariah dan peradilan agama ke dalam satu kerangka penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang koheren, efektif, dan berkeadilan.

Harmonisasi Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pendaftaran, Eksekusi, dan Pembatalan Putusan BASYARNAS

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara eksplisit menempatkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam ranah kompetensi absolut Pengadilan Agama. Pemaknaan terhadap frasa “antara orang-orang yang beragama Islam” tidak dapat dipersempit hanya pada subjek hukum perseorangan, melainkan juga mencakup badan hukum yang secara sadar dan sukarela menundukkan diri pada hukum Islam melalui perikatan atau akad yang berlandaskan prinsip syariah. Dengan konstruksi tersebut, sengketa ekonomi syariah secara normatif diposisikan sebagai ranah yuridiksi Pengadilan Agama dalam sistem peradilan nasional (Rahmi, 2014; Sakti & Wahyuningsih, 2017).

Dalam praktik, kompetensi absolut Pengadilan Agama tersebut dapat dikesampingkan melalui kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme arbitrase syariah. Kesepakatan ini umumnya dituangkan dalam bentuk klausula arbitrase yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari akad. Dengan adanya klausula tersebut, kewenangan penyelesaian sengketa dialihkan dari peradilan ke lembaga arbitrase syariah, termasuk Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Namun demikian, arbitrase sebagai mekanisme nonlitigasi tidak sepenuhnya terlepas dari keterlibatan lembaga peradilan, khususnya pada tahap pendaftaran, eksekusi, dan pembatalan putusan arbitrase (Sjahdeini, 2014; Wulandari, 2017).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwa putusan arbitrase memiliki sifat *final and binding* serta pada prinsipnya wajib dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase. Dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase tidak dipenuhi secara sukarela oleh para pihak, putusan tersebut dapat dimintakan pelaksanaannya melalui mekanisme peradilan, setelah terlebih dahulu didaftarkan pada pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka ini, pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk menilai ulang

substansi putusan arbitrase, melainkan hanya berfungsi sebagai lembaga pendukung (*supporting court*) bagi pelaksanaan putusan tersebut (Kencanawati, 2017; Sjahdeini, 2014).

Prinsip tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengadopsi doktrin *limited court involvement*, yakni pembatasan keterlibatan pengadilan terhadap sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Berdasarkan doktrin ini, pengadilan dilarang memeriksa pokok sengketa yang telah diserahkan kepada arbiter, sehingga peran pengadilan dibatasi secara ketat pada fungsi administratif dan yudisial setelah putusan dijatuhkan, tanpa mencampuri substansi perkara yang telah diputus melalui mekanisme arbitrase (Soemartono, 2006; Feteris, 2017).

Meskipun demikian, pengaturan mengenai pendaftaran, pelaksanaan eksekusi, dan pembatalan putusan arbitrase syariah masih memperlihatkan adanya disharmoni regulasi yang bersifat mendasar. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mensyaratkan pendaftaran putusan arbitrase pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanpa melakukan pembedaan antara arbitrase konvensional dan arbitrase yang berbasis prinsip syariah. Pengaturan ini secara sistematis bertentangan dengan konstruksi kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakselarasan dalam praktik penegakan hukum (Wulandari, 2017; Najib, 2020).

Disharmoni pengaturan juga tampak dalam aspek pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juncto Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menempatkan kewenangan eksekusi putusan arbitrase pada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam konteks putusan BASYARNAS yang berlandaskan hukum Islam, pengaturan ini tidak sejalan dengan prinsip *lex specialis* dan mereduksi kompetensi substantif Pengadilan Agama sebagai forum yang secara normatif dan keilmuan paling relevan untuk menilai aspek kepatuhan syariah dalam sengketa ekonomi syariah (Annas, 2015; Kencanawati, 2017).

Konflik pengaturan juga terlihat dalam mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang penafsirannya kembali ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, menetapkan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengaturan ini kembali menempatkan Pengadilan Negeri sebagai aktor sentral dalam tahap pasca-arbitrase, tanpa membedakan karakteristik arbitrase konvensional dan arbitrase syariah. Dalam sengketa ekonomi syariah, ketentuan ini tidak selaras dengan kewenangan substantif Pengadilan Agama yang secara hukum diberi mandat untuk menangani sengketa berbasis hukum Islam (Asriyani & Dwiyantri, 2023; Wulandari, 2017).

Akar disharmoni pengaturan tersebut tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip kebebasan berkontrak dan pilihan hukum (*choice of law*). Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku dalam proses arbitrase. Dalam konteks arbitrase syariah, penetapan hukum Islam sebagai pilihan hukum merupakan pilihan yang sah dan konstitusional, karena didasarkan pada kesepakatan para pihak

serta sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* dan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Anshori, 2010; Kamali, 2003). Namun, kebebasan tersebut belum diikuti oleh desain kelembagaan yang konsisten dalam tahap pasca-putusan arbitrase.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi pengaturan pendaftaran, eksekusi, dan pembatalan putusan BASYARNAS merupakan kebutuhan mendesak. Harmonisasi pengaturan tersebut pada dasarnya menuntut adanya reposisi kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menangani seluruh aspek pasca-putusan arbitrase syariah. Reposisi ini tidak hanya selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tetapi juga menjadi prasyarat penting untuk menjamin kepastian hukum, menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip hukum Islam, serta meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam kerangka sistem hukum nasional (Najib, 2020; Sakti & Wahyuningsih, 2017).

Strategi Harmonisasi Ideal Sistem Arbitrase Syariah dan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Harmonisasi kewenangan antara arbitrase syariah dan Pengadilan Agama tidak dapat dicapai melalui penegasan normatif yang bersifat parsial dan sektoral. Harmonisasi yang efektif mensyaratkan perancangan sistem hukum yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam, asas kebebasan berkontrak, dan struktur kelembagaan hukum nasional secara koheren dan fungsional. Dalam konteks tersebut, strategi harmonisasi ideal harus diarahkan pada penciptaan kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan putusan, serta konsistensi kewenangan lembaga dalam seluruh tahapan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, mulai dari adjudikasi hingga eksekusi putusan (Bedner, 2021; Salim, 2015).

1. Harmonisasi Regulasi melalui Pendekatan *Lex Specialis* Ekonomi Syariah

Strategi paling fundamental adalah penegasan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam pengaturan arbitrase syariah. Sengketa ekonomi syariah memiliki karakteristik substantif yang berbeda dari sengketa perdata pada umumnya, karena bersumber dari hukum Islam sebagai suatu sistem normatif yang hidup dan telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional. Atas dasar itu, pengaturan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perlu ditafsirkan secara kontekstual dan, pada batas tertentu, direformulasi agar tidak menegasikan kekhususan hukum ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Rahmi, 2014; Wulandari, 2017).

Penegasan prinsip *lex specialis* tersebut menjadi landasan konseptual untuk melakukan reposisi kewenangan pendaftaran, pelaksanaan eksekusi, dan pembatalan putusan arbitrase syariah dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Agama. Upaya harmonisasi ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau melemahkan rezim arbitrase nasional, melainkan untuk memastikan bahwa arbitrase syariah dijalankan secara kontekstual dan selaras dengan karakteristik khusus sengketa ekonomi syariah yang menjadi objek penyelesaiannya (Butt & Lindsey, 2018).

2. Integrasi Fungsional antara BASYARNAS dan Pengadilan Agama

Strategi selanjutnya diarahkan pada pembangunan integrasi fungsional antara BASYARNAS dan Pengadilan Agama sebagai dua institusi yang memiliki peran saling melengkapi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Integrasi ini tidak bertujuan mengurangi independensi arbitrase, tetapi memperkuat efektivitas dan legitimasi putusan arbitrase syariah dalam sistem peradilan nasional. Dalam model ini, BASYARNAS tetap menjalankan fungsi adjudikasi nonlitigasi berdasarkan kesepakatan para pihak, sementara Pengadilan Agama berfungsi sebagai *supporting and enforcing institution* pada tahap pasca-putusan (Sjahdeini, 2014; Yuniardi et al., 2024).

Peran Pengadilan Agama dibatasi pada fungsi administratif-yudisial yang bersifat formil, meliputi pendaftaran putusan arbitrase, pemberian *fiat execution*, serta pemeriksaan terbatas dalam permohonan pembatalan. Model ini konsisten dengan prinsip *limited court involvement* dalam arbitrase internasional, namun ditempatkan secara spesifik dalam kerangka kompetensi absolut Pengadilan Agama dan prinsip-prinsip hukum Islam (Feteris, 2017).

3. Reformulasi Prosedur Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah

Rendahnya daya paksa (*enforceability*) putusan arbitrase syariah merupakan salah satu kelemahan struktural utama dalam praktik arbitrase syariah di Indonesia. Oleh karena itu, strategi harmonisasi ideal harus mencakup reformulasi prosedur eksekusi putusan arbitrase syariah secara eksplisit melalui Pengadilan Agama. Reformulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan BASYARNAS memiliki kekuatan eksekutorial yang efektif dan setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Annas, 2015; Kencanawati, 2017).

Reformulasi pengaturan dapat ditempuh melalui dua jalur utama. Pertama, jalur legislasi (*legislative review*) dengan merevisi ketentuan Pasal 59–62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 agar selaras dengan karakteristik arbitrase syariah. Kedua, jalur interpretasi yudisial progresif melalui peraturan atau surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang secara tegas menempatkan kewenangan eksekusi putusan arbitrase syariah pada Pengadilan Agama. Pendekatan ganda ini sejalan dengan praktik arbitrase internasional yang menempatkan kepastian dan efektivitas eksekusi sebagai prasyarat utama keberfungsian sistem arbitrase secara keseluruhan (Born, 2014).

4. Penataan Ulang Mekanisme Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah

Harmonisasi juga harus mencakup mekanisme pembatalan putusan arbitrase syariah. Penempatan kewenangan pembatalan pada Pengadilan Negeri berpotensi menimbulkan inkonsistensi penilaian karena keterbatasan kompetensi substantif hakim peradilan umum dalam hukum Islam dan akad muamalah. Kondisi ini dapat melemahkan legitimasi arbitrase syariah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah (Wulandari, 2017; Asriyani & Dwiyantri, 2023).

Oleh karena itu, kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah idealnya ditempatkan pada Pengadilan Agama, dengan ruang lingkup

pemeriksaan yang dibatasi secara ketat pada aspek-aspek formal dan prosedural, tanpa memasuki pokok sengketa yang telah diputus oleh arbiter. Pengadilan Agama tidak menilai ulang substansi putusan, melainkan hanya memeriksa aspek prosedural, kewenangan arbiter, serta kepatuhan putusan terhadap prinsip syariah dan ketertiban umum. Pendekatan ini selaras dengan praktik pembatalan putusan arbitrase dalam hukum internasional maupun dalam tradisi hukum Islam (Karagianni, 2014).

5. Penguatan Klausula Arbitrase Syariah dalam Akad

Strategi harmonisasi ideal juga menuntut penguatan aspek kontraktual melalui standardisasi klausula arbitrase syariah dalam akad ekonomi syariah. Klausula tersebut perlu secara eksplisit mencantumkan pilihan forum arbitrase syariah, pilihan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku, serta penegasan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam pendaftaran, eksekusi, dan pembatalan putusan arbitrase. Dengan klausula yang jelas dan konsisten, potensi konflik yurisdiksi dapat diminimalkan sejak tahap kontraktual (Anshori, 2010; Subekti, 2014). Penguatan klausula tersebut merupakan konsekuensi logis dari penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks ekonomi syariah, asas ini tidak dapat dimaknai secara bebas nilai, melainkan harus ditafsirkan secara selaras dan substantif dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi landasan normatif akad-akad syariah (Kamali, 2003).

6. Harmonisasi Kelembagaan melalui Desain *Single Sharia Dispute Resolution System*

Dalam perspektif jangka panjang, harmonisasi ideal diarahkan pada pembentukan *single sharia dispute resolution system*, yakni suatu sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terintegrasi secara fungsional antara mekanisme arbitrase syariah dan Pengadilan Agama sebagai pilar utama penegakan hukum ekonomi syariah. Dalam sistem ini, arbitrase syariah berfungsi sebagai jalur utama nonlitigasi berbasis kesepakatan, sedangkan Pengadilan Agama berfungsi sebagai pilar litigasi dan penegakan putusan (Salim, 2015; Bedner, 2021).

Desain sistem terpadu tersebut memungkinkan pembagian peran yang jelas dan proporsional antar lembaga, mencegah terjadinya duplikasi kewenangan, serta memperkuat legitimasi hukum ekonomi syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Dengan kerangka demikian, upaya harmonisasi tidak lagi bersifat reaktif terhadap konflik regulasi yang muncul secara parsial, melainkan bersifat preventif dan struktural dalam menjamin kepastian hukum serta mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah ditegaskan secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, praktik penyelesaian sengketa masih dihadapkan pada persoalan disharmoni regulasi. Disharmoni tersebut terutama terlihat dalam pengaturan mengenai pendaftaran, pelaksanaan eksekusi, dan pembatalan putusan arbitrase syariah. Ketidakselarasan antara rezim hukum arbitrase umum dan

rezim hukum ekonomi syariah pada akhirnya melahirkan dualisme kewenangan yang tidak hanya mengaburkan kepastian hukum, tetapi juga berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh BASYARNAS.

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan normatif yang parsial, melainkan memerlukan harmonisasi sistemik yang mengintegrasikan dimensi regulatif, kelembagaan, dan prosedural. Sebagai kontribusi utama, penelitian ini menawarkan model *single sharia dispute resolution system* yang menempatkan arbitrase syariah sebagai mekanisme nonlitigasi utama, dengan Pengadilan Agama berfungsi sebagai *supporting and enforcing institution* dalam seluruh aspek pasca-putusan. Model ini dirumuskan untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase syariah, serta menjamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kerangka sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Annas, S. (2015). *Dualisme kewenangan dalam eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah (tinjauan yuridis pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012* (Tesis, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin). Institutional Digital Repository UIN Antasari Banjarmasin. <https://idr.uin-antasari.ac.id/30110/>
- Anshori, A. G. (2010). *Hukum perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, A. G. (2010). *Penyelesaian sengketa perbankan syariah: Analisis konsep dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asriyani, A., & Dwiyaniti, A. (2023). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem peradilan Indonesia*. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 357–363. Retrieved from <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/259>
- Basir, C. (2009). *Penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Bedner, A. W. (2021). *Administrative courts in Indonesia: A socio-legal study*. Brill / Martinus Nijhoff. <https://doi.org/10.1163/9789004481992>
- Born, G. B. (2014). *International commercial arbitration*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
- Feteris, E. T. (2017). *Legal argumentation and legal interpretation*. In *Fundamentals of legal argumentation* (Argumentation Library, Vol. 1, pp. 1–21). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-024-1129-4_1
- Habibah, P. N., & Hamzah, D. S. (2021). *Upaya penanganan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terhadap Otoritas Jasa Keuangan*. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(1), 49–60. <https://doi.org/10.21067/jph.v6i1.5658>
- Harahap, M. Y. (1993). *Perlawanan terhadap eksekusi grosse akta serta putusan pengadilan dan arbitrase dan standar hukum eksekusi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Hartini, R. (2007). *Kedudukan fatwa MUI mengenai penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama* (Naskah publikasi hasil penelitian). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hidayanto, M. F. (2003). *Lembaga keuangan syariah dan arbitrase Muamalat Indonesia*. Al-Mawarid: *Journal of Islamic Law*, 10. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/2618/2380>
- Ibrahim, J. (2011). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.
- Karagianni, M. (2014). *Arbitration in Islamic Middle East and the Saudi Arabia's new arbitration law* (LL.M. thesis). International Hellenic University. Retrieved from <https://files01.core.ac.uk/download/pdf/236119636.pdf>
- Kencanawati, E. (2017). *Politik hukum terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam pembangunan hukum nasional Indonesia*. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 2(1), Article 1758. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v2i01.1758>
- Khan, N. (2017). *The role of Islamic finance in economic development*. *Lingnan Journal of Banking, Finance and Economics*, 6. Retrieved from <https://commons.ln.edu.hk/ljbfe/vol6/iss1/6>
- Lindsey, T., & Butt, S. (2018). *Indonesian law* (1st ed.). Oxford University Press. Retrieved September 7, 2020, from <https://berkas.dpr.go.id/perpustakaan/sipinter/files/sipinter--933-20200907144822.pdf>
- Mahir, M. (2014). *Kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa perbankan syariah*. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 17(1), 1–32. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2014.17.1.1-32>
- Mardani. (2011). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mubarok, J. (2013). *Hukum ekonomi syariah: Akad mudharabah*. Bandung: Fokus Media.
- Mustafa, M. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Aplikasi teknologi dan pendekatan multidisiplin*. CV. Eureka Media Aksara. <https://repository.penerbiteurka.com/media/publications/569170-metodologi-penelitian-hukum-aplikasi-tek-5564eeec.pdf>
- Najib, A. (2020). *Kepastian hukum eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah dalam perspektif politik hukum*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(3), 565–584. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art7>
- Nasikhin, M. (2010). *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*. Semarang: Fatawa Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2020*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2020.aspx>
- Rahman, H. (2003). *Contract drafting: Seri keterampilan merancang kontrak bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Rahmi, D. (2014). *Ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syariah*. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 13(2), 1–12. <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.174>
- Salim, A. (2015). *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*. Edinburgh University Press. <http://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt14brz2b>
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya* (Edisi 1). Jakarta: Kencana.
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Subekti. (2014). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sufriadi, S. (2007). *Memberdayakan peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan*. La Riba: Jurnal Ekonomi Islam, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss2.art7>
- Sulistiyarningsih, N., & Setiyawan, A. (2024). Menyoroti Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Sebuah Alternatif dan Tantangan. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 8(1), 102–113.
- Wulandari, F. M. (2017). *Dualisme peraturan tentang kewenangan pengadilan terhadap eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)* (Master's thesis). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Retrieved from <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26633/>
- Yuniardi, H., Kholid, M., & Shesa, L. (2024). *The effectiveness of sharia economic dispute resolution in the commercial court related to sharia bankruptcy after the Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012 concerning legal certainty in the settlement of sharia banking cases*. Istinbath: Jurnal Hukum, 21(2), 133–156. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v21i02.10153>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.